



PUTUSAN

Nomor 1155 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT DANITAMA LAND, berkedudukan di Gedung Daniprisma Lantai 4 Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 47-48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor Cabang *Site Office* Jalan Garuda Nomor 41 Sumbawa Besar 84312, Indonesia, RT 03, RW 07, Dusun Omo Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, diwakili oleh Chairul Fadjarsoefyar, S.E. (Direktur Utama PT Danitama Land), dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Prasetio, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Prasetio Erawan & Partners, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 8 Ruang 802, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan 2940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi;

L a w a n

BUPATI SUMBAWA (Drs. H. JAMALUDDIN MALIK), berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mulyani, S.H., dan kawan-kawan, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konsinyasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konsinyasi telah memohon sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena berdasarkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (Samota), sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 378 Tahun

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 20 Agustus 2014, yang lokasinya meliputi Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kelurahan Brang Biji Sumbawa, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Desa Pungcum Kecamatan Moyo Utara, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara dan Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir;

2. Bahwa sebagian dari lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara tersebut dikuasai oleh PT Danitama Land yang telah dilakukan penilaian-penaksiran harga ganti kerugian oleh Lembaga Independent bernama Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Konsultant Pung S. Zulkarnaen yang ditetapkan jumlah ganti kerugian sebesar Rp2.227.185.439,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 1/Pdt/Kons/2015/PN Sbw. tanggal 11 Desember 2015 telah dilakukan penawaran pembayaran oleh Juru Sita kepada Pt Danitama Land, sesuai Berita Acara tentang Pernyataan Kesiediaan untuk membayar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1/Pdt/Kons/2015/PN Sbw. namun oleh Pt Danitama and menolak pembayaran tersebut di atas;
4. Bahwa penawaran pembayaran tersebut telah ditolak oleh PT Danitama Land maka ganti kerugian pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT Danitama Land yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara demi kepentingan umum, maka uang ganti kerugian tersebut Pemohon menitipkan di Kas Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan disertai 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan penawaran pembayaran sesuai permintaan Pemohon Konsinyasi/Debitor (Bupati Sumbawa kepada Kreditor PT Danitama Land sebesar Rp2.227.185.439,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. Membebaskan biaya permohonan penawaran pembayaran ini kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2015/PN Sbw. tanggal 23

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi uang sebesar Rp2.227.185.439,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagai pembayaran lunas harga ganti kerugian pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT Danitama Land yang dipergunakan untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt/Kons/2015/PN Sbb *juncto* 15/Pdt.Kas/2015/PN Sbw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Konsinyasi pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Konsinyasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan 1: *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Adanya Kepentingan Umum dan Perlindungan Investor:

1. Bahwa pokok permasalahan yang tidak dipahami oleh Termohon Kasasi dalam melangsungkan proyek Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



(Samota) sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru menerbitkan penetapan *a quo* adalah Pemohon Kasasi tidak keberatan dan mendukung kegiatan pembangunan yang berdampak positif bagi perekonomian daerah;

2. Bahwa Pemohon Kasasi hanya meminta pemindahan lokasi penetapan jalur jalan mengingat lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Termohon Kasasi merupakan jantung usaha Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi telah mengajukan alternatif pemindahan pembangunan jalur jalan Samota yang masih tetap berada di areal milik Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya tidak mempermasalahkan besaran satuan pembayaran penggantian bidang tanah dan metode pembayaran penggantian bidang tanah yang ditetapkan oleh Pemohon Konsinyasi, akan tetapi keberatan Pemohon Kasasi disebabkan oleh adanya penetapan lokasi oleh Termohon Kasasi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan para pihak. Terhadap keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi seharusnya menunda tahapan pelaksanaan berupa penilaian dan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak;
4. Bahwa Pemohon Kasasi justru berharap adanya Jalan Lingkar Samota yang letak lokasinya yang mana diharapkan oleh Pemohon Kasasi akan saling mendukung dengan kegiatan usaha milik Pemohon Kasasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (ICUU Pengadaan Tanah) menyatakan: "Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Pengadaan Tanah menyatakan:

"Studi kelayakan mencakup:

- a. Survei sosial ekonomi;
- b. Kelayakan lokasi;
- c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. Perkiraan nilai tanah;



- e. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan dan;
- f. Studi lain yang diperlukan."
(Pasal *a quo* sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("Perpres PengadaanTanah");
5. Bahwa sudahkah Termohon Kasasi melakukan survey sosial ekonomi dan kelayakan lokasi dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang *notabene* memberikan pemasukan dan promosi wisata bagi daerah Kabupaten Sumbawa akan berdampak negatif jika lokasi jalan yang ditetapkan akan tetap dilaksanakan? Sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah diinformasikan oleh Termohon Kasasi mengenai hasil dari survey sosial ekonomi tersebut;
6. Bahwa terbukti hak Pemohon Kasasi telah terabaikan tanpa ada penjelasan yang cukup dari Termohon Kasasi untuk bersikeras menelapkan lokasi letak jalan di wilayah yang berada tepat pada jantung usaha Pemohon Kasasi;

Keberatan 2: *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Tindakan Termohon Kasasi Melangsungkan Proyek Jalan Lingkar Samota sehingga Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.

1. Bahwa pihak Termohon Kasasi dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (Samota) terbukti tidak menjalankan prinsip hukum yang dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL), yaitu:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik.
2. AAUPL merupakan sebuah indikator bagaimana sebuah pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik dalam melayani kepentingan umum. Dalam melangsungkan pembuatan Jalan Lingkar Samota tersebut terbukti Termohon Kasasi telah lalai dan melanggar AAUPL;
3. Bahwa selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap asas pengadaan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



tanah untuk kepentingan umum sebagaimana termuat pada Undang-Undang Pengadaan Tanah yaitu Pasal 2, yang menyatakan:

"Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan, dan;
- j. Keselarasan;

4. Bahwa pelanggaran terhadap AAUPL dan Asas Pengadaan Tanah yang dimaksud tersebut adalah terkait prosedur pemberitahuan dan proses musyawarah untuk pembahasan pembuatan Jalan Lingkar Samota. Rangkaian Pemberitahuan dan kegiatan musyawarah yang dilangsungkan oleh Termohon Kasasi untuk pembuatan Jalan Lingkar Samota seringkali tidak disampaikan dalam jangka waktu yang patut dan/atau tidak tersampaikan kepada Pemohon Kasasi serta melanggar AAUPL dan Asas Pengadaan Tanah, yaitu:

- a) Termohon Kasasi melanggar asas keterbukaan, dimana terdapat Surat Edaran Bapeda Sumbawa pada tahun 2013 yang hanya akan memuat informasi akan dibangun jalan lingkar tanpa memuat letak lokasi atau gambar jalur jalan serta tidak tersosialisasikan dengan baik karena tidak adanya penyampaian kepada Pemohon Kasasi. Pasal 17 Undang-Undang Pengadaan Tanah menyatakan: "Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung." Terbukti saat itu tidak ada pemberitahuan langsung kepada Pemohon Kasasi;
- b) Termohon Kasasi melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana keberatan diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap surat edaran *a quo* lebih dikarenakan adanya kegiatan fisik berupa pengukuran/pematokan lahan yang ternyata dilakukan oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



- Termohon Kasasi tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi;
- c) Termohon Kasasi melanggar asas ketidakberpihakan dimana pada pertemuan pada tanggal April 2014, Termohon Kasasi menunjukkan sikap arogansi kepada Pemohon Kasasi dengan menyatakan agar Pemohon Kasasi tidak mengajukan keberatan dan agar menyatakan sikap setuju terkait pembangunan jalan lingkaran *a quo* dengan memberikan contoh bahwa "halangan 1 (satu) pohon saja akan mengakibatkan proyek tertunda atau dialihkan ketempat lain, suatu hal yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat". Pada akhir rapat, Termohon Kasasi meminta agar Pemohon setuju dengan rencana jalur Jalan Lingkaran Samota dan tidak meminta perubahan. Arogansi yang mencerminkan Termohon Kasasi melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan ditunjukkan pada Surat Nomor 620/131/AseU2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Jalur Jalan Samota pada halaman 2 angka 2 menyatakan: "Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait pengurusan perubahan status tanah dan perizinan, apabila pihak perusahaan mendukung program Pemerintah Kabupaten Sumbawa....". Kalimat tersebut tertafsirkan terlihat "mengancam" Pemohon Kasasi agar mengikuti kehendak Termohon Kasasi yang jika tidak mengikuti maka penerbitan rekomendasi yang dibutuhkan perusahaan (*in casu* Pemohon Kasasi) tidak akan diberikan;
- d) Termohon Kasasi melanggar asas kepastian hukum dan keterbukaan, yaitu dengan tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Perpres Pengadaan Tanah, dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat dari Termohon Kasasi sehubungan diterima atau tidaknya keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan *in casu* Pemohon Kasasi kepada instansi yang memerlukan tanah tersebut;
- e) Termohon Kasasi melanggar asas kesepakatan, dimana terdapat Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik atas Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkaran Samota Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Nomor 596.1/7.a/TP/2014 tanggal 24 Juni 2014 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa sebagai mana termuat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



pada Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 878 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar tanggal 20 Agustus 2014 yang tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi terlebih lagi ternyata berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Berita Acara tersebut tidak pernah ada di Desa. Asas kesepakatan berarti bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak (termasuk pihak yang berhak/pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah) tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, dimana kemudian terhadap kesepakatan bersama *a quo* dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Pasal 16 Undang Undang Pengadaan Tanah mengatur adanya konsultasi publik rencana pembangunan, sedangkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pengadaan Tanah menerangkan "Konsultasi publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak." Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pengadaan Tanah *a quo*, tentunya mutlak diperlukan adanya komunikasi antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan lokasi rencana pembangunan;

5. Bahwa jika merujuk pada uraian di atas maka terlihat tindakan Termohon Kasasi terkait proses pembuatan Jalan Lingkar Samota telah tidak memenuhi syarat-syarat AAUPL terlebih lagi pada Pasal 55 Undang Undang Pengadaan Tanah menyatakan "Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, pihak yang berhak mempunyai hak:
 - a. Mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah; dan
 - b. Memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah;
6. Bahwa serangkaian fakta di atas yang memperlihatkan ketidakpatutan penyampaian informasi dan tata cara musyawarah proses pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Samota kiranya dapat menjadi bukti kurangnya pertimbangan *Judex Facti* dalam menerbitkan penetapan *a quo*, sehingga beralasan menurut hukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan penetapan *a quo* dan secara *mutatis mutandis* segala kegiatan fisik yang terkait dengan pengerjaan proyek Jalan Lingkar Samota dihentikan sampai dengan tercapainya kesepakatan yang wajar dan patut antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengenai lokasi penetapan jalan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan karena Penetapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sudah tepat dan benar menerapkan hukum didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi yang menolak untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan milik Pemohon Kasasi yang diperuntukan bagi pembangunan Jalan Samota sesuai lokasi yang telah ditetapkan juga tidak mengajukan gugatan kepada badan peradilan, sehingga konsinyasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dapat dibenarkan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DANITAMA LAND tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **PT DANITAMA LAND** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)